

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 110B/RSMU/III/2015  
TANGGAL : 11 MARET 2016  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN BUKU FORMULARIUM TAHUN 2016  
BAGI PASIEN UMUM DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**MENIMBANG :**

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan khususnya di Instalasi Farmasi RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat dan diberlakukan Buku Formularium yang berlaku di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa pemberlakuan Buku Formularium di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

**MENGINGAT :**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Surat Keputusan Menkes RI No. 1197/Menkes/SK/X/2004 tentang standar Pelayanan Farmasi.
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
7. Hasil Rapat Formularium bulan Pebruari 2016

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang pemberlakuan Buku Formularium Tahun 2016 bagi Pasien Umum di RS. Mata Undaan Surabaya.

**PERTAMA :** Memberlakukan Buku Formularium Tahun 2016 bagi Pasien Umum di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, *sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini*

**KEDUA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

**KETIGA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 11 MARET 2016  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Dr. BAMBANG SAMUDRA M.Kes.